Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

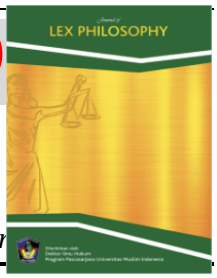

Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Rifqi Anan Pratama[1], Mulyati Pawennei[2] & Asriati[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: rifqianan.pratama@umi.ac.id

Submitted: 28 Oktober 2024; Revised: 28 Desember 2024; Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii maros dilakukan secara promotive, preventif, kualitatif, dan rehabilitative. Mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros adalah fasilitas saraamna dan prasarana rutan yang masih belum memedai, dibuktikan dengan tidak adanya ruangan khusus isolasi untuk anak yang menderita penyakit menular, dan jumlah petugas kesehatan yang minim mengakibatkan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di lapas anak maros kurang maksimal.

Kata Kunci: *Kesehatan; Anak Binaan; Pemasyarakatan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children. This research is descriptive empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the special development institution for class II children in Maros is carried out in a promotive, preventive, qualitative and rehabilitative manner. Regarding the factors that influence the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children, the prison facilities and infrastructure are still inadequate, as evidenced by the absence of special isolation rooms for children suffering from infectious diseases, and the number of officers. Poor health results in the implementation of the right to health services in the Maros children's prison being less than optimal.

Keywords: *Health; Assisted Children; Correctional*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Hak atas Kesehatan secara hukum Internasional, Indonesia telah terikat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Durham) yang disahkan sejak tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948, di Palais de Chaillot di Paris, Prancis. Deklarasi tersebut merupakan standar umum bahwa setiap hak asasi manusia internasional wajib untuk dilindungi. Deklarasi ini juga merupakan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pertama didunia dan terdiri dari 30 pasal didalamnya. Inilah yang kemudian menjadi standar umum yang dianggap harus dicapai oleh setiap negara beradab (Sayogie, 2013).

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas, mampu memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, mental, perkembangan fisik dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa mendatang (Haling, *et, al,* 2018).

Sesuai ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990, kemudian juga dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan timbang kembang dan menghargai partisipasi anak (Annashy, 2018).

Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut ada dua hal penting yang menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri, pertama yang bersifat internal, yaitu karakteristik dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebuh bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (Hasanah, 2019). Dan yang kedua, bersifat eksternal, yaitu perubahan lingkungan. Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut santrock kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah sampai perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun Masyarakat (Umar, 2023).

Riset yang dilakukan oleh KPAI di 15 Lapas anak di Indonesia menyebutkan bahwa faktor pendorong perbuatan kejahatan tersebut mulai dari pergaulan hingga media social. Menurut data dari Direktorat Jendral Permasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hamper 2.000 kasus anak berkonflik dengan

hukum. Sebanyak 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani hukuman sebagai Narapidana.

Anak merupakan aset untuk kemajuan bangsa. Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, perkembangan zaman telah membuat tata krama dan pola fikir pada anak semakin menurun (Lestari, 2017). Tidak sedikit perkara anak sebagai actor tindak kejahatan dizaman ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Semakin maraknya anak melakukan tindak pidana merupakan hal yang sangat miris dan menjadi warning bagi negara, karena anak merupakan generasi yang wajib dilindungi dan merupakan bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa (Pribadi, 2018). Oleh karenanya itu, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya. Hal ini harus dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan pelajaran kepada anak, agar kelak dimasa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama (Eleanora & Masri, 2018).

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang disingkat UU SPPA) yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Ariani, 2014). Pasal 1 angka (3) UU SPPA menentukan bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Ramadianto & Wicaksono, 2022)." Selanjutnya di dalam pasal 3 UU SPPA menentukan hak-hak anak antara lain beberapa diantaranya yaitu hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan; penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya; memperoleh pendidikan; pelayanan kesehatan, serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widodo, 2016).

Lapas merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinan bagi para narapidana dan anak didik permasyarakatan. Lapas memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan juga memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahannya lagi (Saputra & Isnawati, 2022).

Sebagai orang yang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Hak-hak narapidana telah diatur dalam system permasyarakatan. Satu diantara hak tersebut adalah hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini sesuai dengan instrument Internasional bahwa pelayanan Kesehatan yang meliputi pencegahan dan pengobatan serta Kesehatan jiwa harus tersedia dilapas (Michael, 2017).

Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan permasyarakatan ini, terutama dalam mendapatkan hak-hak pelayanan Kesehatan sering tidak dapat terlaksana dengan

baik sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas permasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sitem permasyarakatan (Pintabar, Rafianti & Saragih, 2024). Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan permasyarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan lembaga permasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Anak yang pernah menjadi anak pidana, Ketika Kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa (Sabaruddin, Puluhulawa & Hamim, 2021). Sebagai bagian dari akhir dalam proses peradilan pidana, Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) klas II Maros merupakan tempat untuk menjalani pembinaan dan pendidikan bagi anak yang karena kesalahannya telah melakukan tindak pidana berdasarkan vonis oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Anak Negara dan anak pidana sebagai pelaku kejahatan dalam menjalani pidananya harus diperlakukan secara manusiawi sama seperti halnya masyarakat umum yang berada di luar Lapas. Hal ini sesuai dengan tujuan permasyarakatan yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi sadar, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya sehingga pada saat bebas dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat dalam lingkungannya serta mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebagai tempat pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki perilaku anak pidana. Namun, dalam realitanya pelaksanaan pembinaan anak didik permasyarakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga hak-hak anak binaan permasyarakatan sering terabaikan dan kadang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah lokasi dimana penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan proposal thesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros (LPKA).

PEMBAHASAN

A. Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Maros

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahtraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. HAM merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat fundamental sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.

Kesehatan mempunyai peranan dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat. Demikian pula halnya dengan kesehatan Anak Binaan Permasyarakatan sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Permasyarakatan yang menyatakan bahwa anak binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Agar dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi warga binaan. Tenaga kesehatan permasyarakatan dilingkungan Kementrian Imigrasi dan Permasyarakatan diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan dilingkup Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, mempunyai peranan penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) permasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi selatan yang bertugas memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros saat ini berlokasi di jalan Lanto Dg. Pasewang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kondisi bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros secara umum masih memenuhi persyaratan. Dilihat dari segi keamanan, tembok bangunan yang kokoh, tembok keliling berikut pagar besi dan kawat berduri dengan kondisi yang baik, serta kamera pengawas yang berada disetiap titik di Lembaga Pembinaan Khsus Anak Kelas II Maros.

Penulis melakukan penelitian baik dalam bentuk wawancara kepada pegawai dan Anak Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang terkait dengan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap Anak Binaan Permasyarakatan.

Berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan, pencatatan pelaporan adalah pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan dibidang kesehatan. Bertujuan terselenggaranya fungsi administrasi kesehatan yang berhasil dan berdaya guna didukung oleh sistem informasi, ilmu pengetahuan tekhnologi dan hukum kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dimana bentuk pelaksanaan yaitu:

1. Pencatatan pelaporan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, diperlukan monitoring kesehatan yang baik setiap3 bulan sekali dalam segala bidang kesehatan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 tahun sekali.
   a. Meliputi mencatat semua hasil kegiatan pelayanan kesehatan,

   b. Melaporkan data tersebut kepada jenjang administrasi yang lebih atas sesuai dengan kebutuhan.
   c. Mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga bermanfaat untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada dilingkup kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta upaya penanggulangannya.
2. Form pencatatan dan pelaporan meliputi rekam medik dan informed consent; form registrasi pasien; form registrasi obat; form kegiatan promotif; form registrasi surat keterangan sakit dan surat keterangan sehat; form inventaris peralatan medis; dan form registrasi kelahiran.
3. Pelaporan pelayanan kesehatan
   a. Internal:
      1) Biro Umum sekretariat jenderal kementiran
      2) Direktorat/badan masing-masing
      3) Kantor wilayah kementerian, bentuk laporan:
         a) Laporan bulanan data kesakitan;
         b) Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat-obatan;
         c) Laporan kegiatan bulanan klinik
         d) Laporan kejadian luar biasa;
         e) Laporan triwulan rawat jalan, rawat inap, dan angka kematian.
4. Koordinasi pelayanan kesehatan:
   a. Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan: menyusun rencana kegiatan terpadu pelayanan kesehatan melalui pertemuan rencana tahunan antara tenaga kesehatan dan pemangku penanggung jawab pelayanan kesehatan.
   b. Pelaksanaan kegiatan:
      1) Penentuan penanggung jawab dan pelaksana untuk setiap program yang direncanakan dengan pembagian habis seluruh program kerja bagi seluruh petugas kesehatan diwilayah kerja;
      2) Melaksanakan kegiatan kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan
5. Pemantauan penyelenggaraan kegiatan
   a. Melalui pertemuan bulanan di unit kerja masing-masinh;
   b. Pertemuan triwulan ditingkat kantor wilayah untuk pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis;
   c. Menggunakan sumber informasi: Pencatatan laporan bulanan, survei lapangan, laporan lintas sektoral serta informasi lain.
6. Pengawasan secara melekat melalui atasan langsung dengan melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan di unit kerjanya.

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, dalam pasal 16 ayat (1) diatur bahwa "Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan". Standar pengecekan kesehatan yang dilakukan di Klinik Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dilakukan terhadap Anak Binaan Permasyarakatan dilaksanakan dengan waktu yang tidak menentu. Prosespemeriksaan kesehatan atau bentuk pelayanan kesehatan semestinya terdiri dari penyuluhan (*Promotif)*, pencegahan *(Plrefentif),* Pengobatan *(Kuratif),* dan *Rehabilitatif.*

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa jumlah anak binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros saat ini

mencapai 64 Orang dengan kapasitas Rutan sebanyak 100 Orang, dengan tenaga kesehatan yang siap siaga sebanyak 2 orang yang saling bergantian.

Berkaitan dengan sarana prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, untuk kebutuhan ruangan disediakan Klinik Kesehatan, agar anak binaan dapat melakukan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan dari penyakit yang dideritanya. Selain itu, klinik kesehatan yang tersedia merupakan bangunan yang didalamnya terdapat ruang pelayanan umum dan ruang pemeriksaan.

Alat medis dan non-medis yang tersedia di Klinik Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu tensi, stateskop, timbangan, termometer, branker, alat bedah minor, tabung oksigen, kulkas, meja, kursi, kipas angin, tempat tidur, lemari obat, helm keselamatan, lemari berkas. Menurut penulis, alat medis dan non medis di klinik kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros masih kurang lengkap.

Berdasarkan pedoman pelayanan kesehatan seharusnya Lembaga Permasyarakatan dan Rutan juga menyediakan laboratorium dan klinik gigi. Untuk klinik gigi harusnya disediakan karena berhubungan dengan layanan kesehatan gigi. Ruangan laboratorium juga harusnya disediakan berkaitan dengan pemeriksaan urine, darah rutin, BTA/Sputum, Narkoba, dan tes HIV/AIDS.

Anak binaan yang baru akan masuk di LPKA terlebih dahulu dilakukan screening awal terdiri dari pemeriksaan fisik, laboratorium, rontgen (sesuai indikasi), serta pemeriksaan tes HIV/AIDS, narkoba dan TBC. Mengenai pengecekan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, layanan pengecekan kesehatan terhadap anak binaan dilakukan setiap hari, tetapi hanya bagi anak binaan yang mengalami keluhan. Pengecekan ini hanya dilakukan secara individu dan pelaksanaan pengecekan secara massal jarang dilakukan. Jadi anak binaan yang mengalami keluhan bisa ke klinik kesehatan yang tersedia di LPKA Maros. Klinik kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros buka selama 24 jam. Dimana tenaga kesehatan yang jaga di klinik tersebut yaitu 2 orang. Dan apabila terjadi keadaan darurat dan tidak ada yang menjaga di Klinik kesehatan tersebut, maka pegawai lembaga pembinaan akan menghubungi tenaga kesehatan untuk datang ke Lembaga Pembinaan.

Terkait pengecekan kesehatan rutin yang dilakukan di klinik kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 5 Responden berinisial RM mengatakan jarang dan pengecekan kesehatan dilakukan dengan jadwal yang tidak menentu.

Selanjutnya pelayanan kesehatan secara kuratif atau pengobatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dilakukan sesuai dengan gejala dan riwayat penyakit yang dimiliki oleh anak binaan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan perawat di Klinik kesehatan menunjukkan gejala bahwa penyakit anak binaan tersebut masih bisa diatasi, maka pengobatannya dilakukan di Klinik kesehatan dengan diberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita tersebut.

Apabila penyakit yang diderita oleh anak binaan tidak bisa ditangani di klinik lembaga pembinaan maka anak binaan tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Maros. Dan harus melalui prosedur dan aturan Lembaga Pembinaan yaitu jika perawat sudah menyatakan penyakit yang diderita oleh anak binaan tidak bisa ditangani di lembaga pembinaan karena tidak memadainya alat-alat kesehatan

maupun obat-obatan, maka perawat tersebut membuat rekomendasi berobat diluar klinik lembaga pembinaan, kemudian Kepala lembaga menerima surat rekomendasi tersebut dan memberi persetujuan agar anak binaan yang bersangkutan dapat dirujuk ke RSUD Maros.

Upaya kesehatan rehabilitatif atau rehab sosial yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu dengan metode *Theurapeutic Community,* yaitu terapi komunitas yang berlandaskan pada cinta kasih, yang berfokus pada penciptaan lingkungan komunitas yang mendukung proses penyembuhan dan perubahan perilaku individu.

Mengenai penyediaan obat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros menurut ibu Musdalifa cukup memedai sesuai dengan penyakit yang diderita oleh anak binaan seperti penyakit gatal, pernafasan, sakit gigi, flu, penyakit pencernaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros terkait penyediaan dan pemberian obat-obatan, beliau mengunkapkan bahwa ketersediaan obat-obatan cukup memadai walaupun sesekali kosong tetapi perawat dengan cepat untuk kembali menyediakan obat tersebut.

Terkait upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular seperti TBC di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yaitu dengan screening kesehatan diawal anak tersebut masuk di lembaga pembinaan, serta upaya penanggulangan anak binaan yang menderita penyakit menular sepeti scabies akan dipisahkan dan di isolasi di salah satu ruangan di lembaga pembinaan dengan pengawasan perawat. Sayangnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros tidak memiliki ruangan khusus isolasi untuk anak yang memiliki penyakit menular, melainkan hanya memanfaatkan ruangan kosong yang ada.

Selanjutnya mengenai pembiayaan kesehatan, anak binaan yang ada pada lembaga pembinaan tidak membayar pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di klinik kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Pembiayaan kesehatan ditanggung oleh anak binaan atau keluarga apabila anak binaan tersebut dirujuk ke RSUD. Sebelum dirujuk, petugas akan menyampaikan ke keluarga anak binaan sehingga pembiayaan selama di RS ditanggung oleh keluarga dari anak binaan yang bersangkutan.

Kegiatan pelayanan kesehatan dicatat dan dibentuk laporan dalam buku besar. Yang terbagi atas 4 laporan yaitu : setiap hari, merupakan catatan jumlah kunjungan ke unit pelayanan kesehatan, penyakit yang di derita, pengobatan yang diberikan, diagnosa juga gejala-gejalanya. Setiap bulan merupakan catatan rekapan jumlah penyakit.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadan anak binaan di Lembaga Binaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Proses pemeriksaan kesehatan atau bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak semestinya terdiri dari penyuluhan *(Promotif),* Pencegahan

(Prefentif), Pengobatan *(Kuratif),* dan *Rehabilitatif.* Tetapi proses pemeriksaan kesehatan atau bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros hanya terdiri dari pencegahan, pengobatan, rehabilitatif. Sedangkan pelayanan kesehatan secara promotif masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian maupun pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros antara lain bahwa keberadaan petugas/tenaga kesehatan hanya terdiri dari 2 orang perawat yang bertugas dan berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Yang menangani anak binaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros memiliki 2 orang dokter tetapi tidak menetap di klinik pembinaan. Padahal sangat diperlukan untuk upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit menular diantara anak binaan. Berdasarkan peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 tahun 2011 tentang pedoman pelayanan kesehatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, tenaga kesehatan seharusnya terdiri atas:

Adapun klasifikasi tenaga kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

No	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Jumlah	Ket.
1.	Dokter	Ada		2	Tidak standby
2.	Perawat	Ada		2	Standby
3.	Apoteker		Tidak ada		
4.	Analisis Lab		Tidak ada		
5.	Ahli Gizi		Tidak ada		
6.	Psikolog		Tidak ada		

Berdasarkan peraturan mentri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 pedoman pelayanan kesehatan di Lingkunhan Kementerian Hukum dan HAM harusnya tenaga kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdiri dari perawat, dokter, apoteker, analisis lab, ahli gizi, dan psikolog, akan tetapi tenaga kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maroshanya terdiri dari 2 orang perawat yang bersiaga sedangkan 2 dokter lembaga pembinaan tidak berada di klinik lembaga pembinaan, sehingga pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros kurang maksimal.

Fasilitas minimal yang perlu dimiliki oleh Unit Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di lapas/rutan yang membina narapidana sama dengan fasilitas minimal Puskesmas. DepKes RI telah menetapkan fasilitas yang harus dimiliki Puskesmas dalam Pedoman Peralatan Puskesmas (Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006). Kementerian Hukum dan HAM RI juga telah menetapkan hal tersebut dalam Pedoman Umum Pelayanan Kesehatan NarapidanaTahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan (Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Dilingkungan kementrian Hukum dan HAM) Fasilitas medis

dan non medis penunjang pelaksanaan hak pelayanan kesehatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Fasilitas Medis dan Non-medis

No	Alat Medis dan Non Medis	Ada	Tidak Ada
1.	Stateskop	ada	
2.	Timbangan	Ada	
3.	Tensi	Ada	
4.	Thermometer	Ada	
5.	THT KIT		Tidak ada
6.	Collar Neck		Tidak ada
7.	Pispot	Ada	
8.	Tabung Oksigen	Ada	
9.	Minor Surgey		Tidak ada
10.	Alat Bedah Minor	Ada	
11.	Stalisator		Tidak ada
12.	Kursi Roda		Tidak ada
13.	Alat Bidai		Tidak ada
14.	Sneillin Chart		Tidak ada
15.	Reflex Hammer		Tidak ada
16.	Krugh (Tongkat bantu jalan)		Tidak ada
17.	Ischihara Chart		Tidak ada
18.	Infrared		Tidak ada
19.	Alat Streaching		Tidak ada
20.	Ambubag	Ada	
21.	Meja	Ada	
22.	Kursi	Ada	
23.	Kipas Angin	Ada	
24.	Lemari Obat	Ada	

Fasilitas medis dan non-medis di klinik kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dapat dikatakan belum lengkap dibuktikan dengan adanya fasilitas medis dan non-medis yang tidak ada di klinik kesehatan, sehingga pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum maksimal. Namun sarana lain yang sangat vital dan tidak dimiliki oleh klinik Lapas Anak Klas II A Maros adalah kebutuhan kendaraan ambulance. Apabila terjadi rujukan pasien narapidana ke RSU Labuang baji biasanya mengalami kesulitan dalam hal transportasi karena tidak adanya kendaraan ambulance, sebagai alternatif biasanya digunakan kendaraan dinas. Selain fasilitas alat kesehatan untuk memberikan pelayanan medik, fasilitas berikut ini dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada anak binaan:

Tabel 3. Pelayanan Kesehatan yang komprehensif kepada anak binaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dan pelayanan konseling:	
	a. Ruang untuk kegiatan pendidikan kesehatan	1
	b. Ruang untuk pelayanan konseling yang menjamin privasi	1
	Sarana dan prasarana untuk berolah raga, antara lain:	
2.	a. Lapangan futsal dan Tenis Lapangan	
	b. Peralatan tenis meja	
	Sarana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan:	1
	a. Perpustakaan	1
3.	b. Kelas	
	c. fasilitas untuk latihan keterampilan	
	Sarana rekreasi, tempat bermain.	1
	Sarana ibadah.	2
4.		1
5.		1

Sumber : Mustafa, SH.MH. Kasubag Umum Lapas Klas II A Maros, Oktober 2024

Terkait fasilitas dan kapasitas tenaga dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Kapasitas kamar di lembaga pembinaan maros saat ini cukup baik dengan tidak adanya kasus kelebihan kapasitas, akan tetapi fasilitas seperti ruang isolasi di lembaga pembinaan maros belum ada sehingga apabila ada anak binaan yang memiliki penyakit menular akan ditempatkan di ruang kosong yang tidak terpakai, selain itu menurut ibu musdalifa pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat maksimal apabila ruangan klinik dapat diperluas serta alat medis dan non medis dapat dilengkapi serta kebutuhan ambulance sangat diperlukan untuk merujuk anak binaan yang mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani di klinik kesehatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros belum maksimal, dikarenakan pelayanan kesehatan secara promotif belum terlaksana secara baik ditandai dengan pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan belum dilakukan secara berkala, terpadu, terintegrasi, berkesinambungan yang harusnya standar perawatan kesehatan di lembaga pembinaan sekurangnya sama dengan standar pelayanan yang berada di masyarakat.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah fasilitas sarana prasarana rutan yang masih belum memadai, dibuktikan dengan tidak adanya ruang isolasi untuk anak binaan yang menderita penyakit menular serta fasilitas medis dan non medis yang masih kurang lengkap, serta minimnya biaya kesehatan yang diberikan, serta jumlah petugas kesehatan yang masih kurang.

SARAN

1. Lembaga Legislatif bersama Pemerintah atau kementerian terkait untuk bersama-sama berkoordinasi dalam membentuk peraturan yang lebih mengatur khusus tentang pelayanan kesehatan terhadap narapidana khususnya anak binaan permasyarakatan sesuai dengan keadaan perkembangan atau kebutuhan anak binaan di Lembaga Pembinaan.
2. Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di Lembaga Pembinaan dilakukan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Agar pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di Rutan dan Lembaga Pembinaan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dapat berjalan secara evektif.
3. Ditujukan kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros sebaiknya sarana medis dan non-medis yang ada di klinik kesehatan lembaga pembinaan dapat dilengkapi untuk menunjang proses pelayanan kesehatan. Pengembangan Klinik Kesehatan dengan menambahkan tenaga kesehatan, obat-obatan, peralatan medis, laboratorium, dan ruang khusus bagi Anak binaan yang memiliki penyakit menular, sebaiknya jumlah petugas/tenaga kesehatan ditambahkan dengan keberadaan dokter anak, dokter umum, psikolog, ahli gizi, ataupun psikiater yang dapat memberikan motivasi atau membantu anak binaan saat dalam kondisi jiwanya terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Annashy, A. N. F. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan. *Lex Et Societatis*, *6*(10), 154-161

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16.

Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, *18*(3), 215-230.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hasanah, U. (2019). Hubungan Hardiness Dengan Emotion Fokused Coping Pada Anak Dan Remaja Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, *4*(1), 53-69.

Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, *1*(2), 183-190.

Michael, D. (2017). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, *17*(2), 249-263

Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *7*(1), 475-489.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Ramadianto, A. R., & Wicaksono, B. A. (2022). Sinergitas Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *8*(2), 470-486.

Sabaruddin, S., Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. *Philosophia Law Review*, *1*(2), 104-125.

Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, *6*(1), 52-70.

Sayogie, F. (2013). Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *3*(3), 42-66.

Umar, F. (2023). *Strategi konselor dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja*. Fitrawan Umar.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *6*(1), 65-67.